



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR 3

TAHUN 2004

SERI E

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SULAWESI UTARA ;**

Menimbang : a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, harus dikelola dengan baik, dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat

terwujud Pengelolaan Barang Daerah yang memenuhi akuntabilitas;

- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi atau Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negara ;
15. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
16. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2005 ;

23. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi
Sulawesi Utara ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 31 Tahun 2003 tentang Badan
Kekayaan Pemerintah Propinsi Sulawesi
Utara.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PENGELOLAAN BARANG
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Utara ;
- b. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara;

- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Utara ;
- g. Badan Kekayaan adalah Badan Kekayaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara ;
- h. Unit Kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai Pos Anggaran satuan Kerja tersendiri pada APBD antara lain :
 - 1. Sekretariat Daerah ;
 - 2. Sekretariat DPRD ;
 - 3. Dinas Daerah ;
 - 4. Lembaga Teknis Daerah ;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
- i. Otorisator Barang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran Barang Daerah ;

- j. Ordonatur Barang adalah Pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
- k. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan disetiap Unit Kerja ;
- l. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah yang berada disetiap Unit Kerja ;
- m. Barang Daerah adalah semua Kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya ;

- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara ;
- o. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ;
- p. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada Perencanaan sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan Anggaran ;
- q. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan APBD baik yang dilaksanakan secara Swakelola maupun oleh Penyedia Barang/Jasa ;

- r. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang/ruang penyimpanan ;
- s. Penyaluran/Pengiriman adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang induk/ gudang Unit ke Unit/Satuan Kerja Pemakai ;
- t. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- u. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan Barang Daerah ;
- v. Standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah adalah pembakuan Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah

Dinas, Kendaraan Dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi ;

- w. Standarisasi Harga adalah Pembakuan Barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu ;
- x. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas Barang Daerah ;
- y. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari Daftar Inventaris Barang Daerah ;
- z. Tukar Menukar Barang Daerah/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik Daerah pada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau barang tidak bergerak serta menguntungkan Daerah ;

- aa. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengelolaan Barang Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum ;
- bb. Sensus Barang adalah kegiatan perhitungan dan pencatatan Barang Daerah yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- cc. Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas Barang Daerah ;

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah, sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah ;
- (3) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Kepala Badan Kekayaan ;
 - c. Kepala Unit Kerja ;
 - d. Pemegang Barang ;
 - e. Pengurus Barang.

- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara para pejabat atau unsur Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah ;
- (5) Kepala Badan Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Daerah ;
- (6) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang, berwenang dan bertanggung jawab atas tertib administrasi Barang Daerah dilingkungan Unit Kerja masing-masing.

- (7) Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah penyelenggara pembantu kuasa barang ;
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian barang Daerah dalam lingkungan unit kerja.

Pasal 4

Sesuai Tugas dan Fungsinya, Kepala Badan Kekayaan selaku Pembantu Kuasa Barang Daerah duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

**Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan
Penganggaran**

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kekayaan dibantu unit kerja terkait menyusun :
 - a. Standarisasi sarana atau prasarana Pemerintah Daerah ;
 - b. Standarisasi Harga.
- (2) Perumusan Rencana Kebutuhan Barang Daerah untuk setiap Unit baik yang dibiayai dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang kebutuhan barang ;

- (3) Dalam melaksanakan Belanja Barang Daerah ditetapkan Standarisasi oleh Kepala Daerah ;
- (4) Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik ;
- (5) Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah dan Jasa untuk Belanja Administrasi Umum oleh Panitia Pengadaan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, untuk belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal oleh Panitia Pengadaan yang dibentuk

dengan Keputusan Pemimpin Pelaksanaan Kegiatan ;

- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Daerah/Kepala Unit Kerja/Pemimpin Pelaksana Kegiatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Panitia Pekerjaan Unit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan proses pengadaan barang unit sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan pekerjaan unit melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Badan Kekayaan.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit bertanggungjawab untuk membuat Daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut kepada Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan setiap 6 (enam) bulan ;
- (2) Kepala Badan Kekayaan bertanggungjawab untuk membuat Daftar hasil pengadaan barang Daerah yang merupakan Kompilasi, Realisasi, Pengadaan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD Tahun bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan

sumbangan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ;

- (2) Penerimaan barang yang merupakan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan disertai dokumen lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ;
- (3) Kepala Badan Kekayaan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Semua hasil pengadaan Barang Daerah yang bergerak, diterima oleh Pemegang Barang, atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit;

- (2) Pemegang Barang atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas-tugas pemegang barang, berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan barang daerah ;
- (3) Kepala Unit adalah Atasan Langsung Pemegang Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang ;
- (4) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan dalam gudang/ tempat penyimpanan.

Pasal 10

Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD), sedangkan penerimaan barang sebagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan ;
- (2) Panitia sebagaimana pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat, Perintah Pengeluaran Barang dari Kepala Badan Kekayaan atau Kepala Unit/Satuan Kerja.

BAB V
PEMELIHARAAN

Pasal 13

Kepala Badan Kekayaan mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Barang Daerah dilakukan oleh Badan Kekayaan bersama Kepala Unit dari masing-masing Unit Kerja ;
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala unit bertanggungjawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang kepada Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan setiap 6 (enam) bulan ;
- (2) Kepala Badan Kekayaan meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil pemeliharaan barang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai Lampiran Perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan.

BAB VI

INVENTARISASI

Pasal 16

Badan Kekayaan sebagai Pusat Inventarisasi dan Informasi Barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil Inventaris Barang, menyiapkan

dan menyimpan Dokumen Kepemilikan dari masing-masing unit.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang ;
- (2) Badan Kekayaan sebagai Pusat Inventarisasi Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus Barang ;
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Kepala Unit sebagai Pembantu Kuasa Barang wajib mendukung pelaksanaan Sensus Barang Daerah.

Pasal 18

Badan Kekayaan bertanggungjawab untuk menghimpun dan menyusun seluruh Laporan Mutasi Barang secara Periodik dan Daftar Mutasi Barang setiap tahun anggaran dari semua Unit Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya, dan membuat rekapitulasi Barang Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah ;

Pasal 19

(1) Setiap hasil kegiatan Pengadaan Barang yang dibiayai dari APBD maupun Dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan, termasuk Dokumen Kepemilikan yang dituangkan dalam Berita Acara ;

- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan menetapkan pemanfaatannya.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 20

- (1) Penghapusan Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dihapus dari Daftar Inventaris ;
- (2) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Barang bergerak seperti Kendaraan Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali untuk barang-barang inventaris lainnya cukup dengan Keputusan Kepala Daerah setelah diberikan kesempatan kepada DPRD untuk melihat langsung kondisi barang ;

- b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD ;
- c. Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :

- a. Pelelangan umum/lelang terbatas ;

- b. Disumbangkan atau hibah kepada pihak lain ;
 - c. Pemusnahan ;
- (4) *Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;*
- (5) *Hasil Pelelangan Umum/Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.*

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 21

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 22

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh pejabat Negara, Pemerintah daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur ;
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun ;
- (4) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 23

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki Pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan Pimpinan/ Anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan dan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dengan umur kendaraan 5 (lima) tahun ;

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD ;
- (2) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan/sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi ;
- (3) Hasil penjualan dan pelelangan kendaraan dinas disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 26

- (1) Selama harga penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

sampai dengan Pasal 24 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan, selama itu harus dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan ditanggung oleh pembeli ;

- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penjualan Rumah Daerah

Pasal 27

Kepala Daerah menetapkan penggunaan Rumah-rumah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai ;
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Badan Kekayaan ;
- (4) Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa ;
- (5) Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah

tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah ;

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap perubahan status hukum Barang Daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau

penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah, dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling ;

(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD ;

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual objek pajak, dan atau harga pasaran umum setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- (a) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Aset berdasarkan penunjukan Kepala Daerah ;
- (5) Proses Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Pelelangan atau Tender ;
- (6) Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan *Rumah Daerah Golongan III* diatasnya.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 31

- (1) Untuk Kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Barang Daerah, baik

barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam pakai ;

- (2) Pengaturan pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 32

- (1) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut Retribusi Daerah sepanjang menguntungkan Daerah ;
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

- (3) Penetapan jenis dan besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Penggunausahaan

Pasal 33

- (1) Barang Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar inventaris tersendiri.

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 34

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana ;

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 35

- (1) Upaya pengurusan Barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan *atau klaim* dari pihak lain dilakukan dengan cara :
- a. Pengamanan administratif yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan ;
 - b. Pengamanan Fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang ;
 - c. *Tindakan Hukum, yaitu dengan cara* melakukan upaya Hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana ;

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini

dilaksanakan oleh Badan Kekayaan, Kepala Unit Kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama DPRD ;
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Barang Daerah, dibebankan pada APBD ;
- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan biaya operasional dan

insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

- (3) Pemegang Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan/insentif yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XII

SANKSI

Pasal 39

Bagi yang melanggar ketentuan Pengelolaan Barang Daerah dikenakan sanksi :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;

- b. Dituntut Pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, *sepanjang mengenai pelaksanaannya* akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Agustus 2004

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd + cap

ADOLF JOUKE SONDAKH

Diundangkan di Manado
pada tanggal 24 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA,**

ttd + cap

JOHANIS KALOH